

# PROBLEMATIKA KEWENANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SULISTYANI EKA LESTARI

Universitas Sunan Bonang  
Wahidin Sudiro Husodo 798, Tuban  
Email: sulis\_usb@yahoo.com

## *Abstract*

---

*Government laws and regulations disharmonis regarding who is authorized to issue the Mining Business License (MBL) in the management of mineral and coal become quite complicated problems in Indonesia. In its implementation, the licensing authority for the management of natural resources, in particular the management of mineral resources and coal, still pose a legal controversy. This study raised concerns about how the authority of the Government of Regency / City in providing the Mining Business License (MBL) after the enactment of Law No. 23 Year 2014 About the Regional Government and the legal consequences of the Mining Business License (MBL) is. The method used is descriptive qualitative data collection techniques are legal data of primary and secondary law of the search literature of various books, literature, whereas the analytical techniques used in this research is the method of syllogism and interpretation by using a pattern of deductive reasoning regarding reviews juridical and legal review of law No. 23 of 2014. the results of this study are under law No. 23 year 2014 About the regional government of Article 14 paragraph (1) explained that the local government district / city no longer has the authority to permit mining activity, for permission mining only in the central and provincial.*

**Keywords:** *Government laws disharmonis, Mining Business License, Natural Resources*

## **Abstrak**

---

Disharmonis undang-undang pemerintah dan peraturan mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam pengelolaan Mineral dan Batubara menjadi permasalahan yang cukup pelik di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya pengelolaan Sumber daya mineral dan batu bara, masih menimbulkan kontroversi hukum. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai bagaimanakah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu data hukum primer yaitu Undang-Undang yang terkait dan bahan hukum sekunder dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur, sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan intepretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif mengenai tinjauan yuridis dan kajian hukum UU No 23 tahun 2014. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan lagi dalam mengeluarkan izin kegiatan pertambangan, karena izin pertambangan hanya ada di Pemerintah Pusat dan Propinsi.

**Kata Kunci:** Disharmonis Undang-Undang, Sumber Daya Alam, Izin Usaha Pertambangan

## Pendahuluan

Lingkungan merupakan tempat untuk melakukan aktifitas-aktifitas semua makhluk hidup. Makhluk hidup tidak memungkinkan hidup sendiri tanpa interaksi dengan lingkungan. Interaksi yang dilakukan terus menerus mengakibatkan banyak perubahan-perubahan yang mempunyai efek negatif dan positif pada lingkungan. Permasalahan perubahan akan teratasi ketika makhluk hidup sadar akan pembelajaran mengenai pengetahuan lingkungan. Dunia pertambangan di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup krusial, khususnya dalam kaitannya dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2009 akhirnya mengesahkan Undang – Undang Pertambangan baru yang dikenal sebagai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-undang Mineral dan Batu bara untuk menggantikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tetap dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang baru tersebut.

Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara adalah :

*“kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”*

Di Indonesia, wilayah pertambangan menurut Undang-undang No.4 Tahun 2009 adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bahan tambang termasuk didalamnya, berarti dikuasai oleh negara.<sup>1</sup> Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan bahan tambang adalah kegiatan pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral tersebut. Negara tidak serta merta dapat melakukan seluruh kegiatan dibidang pertambangan tersebut sendirian, adakalanya negara membutuhkan mitra berupa badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan, dimana usaha pertambangan sangat berperan penting guna memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Apabila pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dilakukan oleh badan usaha, maka kedudukan negara adalah sebagai pemberi legalitas. Bentuk legalitas yang saat ini berlaku yaitu Izin Usaha Pertambangan atau yang selanjutnya disingkat Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam pelaksanaannya, kewenangan dalam pemberian izin pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya pengelolaan Sumber daya mineral dan batu bara, masih menimbulkan kontroversi hukum. Hal ini dapat terlihat pada *overlap* peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perizinan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara. Salah satu indikasinya adalah adanya *overlap* kewenangan instansi pemberi izin antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. *Overlap* ini dapat dicermati dalam ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kontroversi ini berdampak pada validitas norma hukum dan efektifitas penegakan hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Mengingat arti pentingnya pengelolaan sumber daya alam dalam rangka pembangunan nasional, maka sudah seharusnya peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Sumber daya alam mendapatkan perhatian khusus sejak masih dalam tahap rancangan peraturan perundang-undangan. Selain pembahasan terkait aspek dampak lingkungan pengelolaan sumber daya alam, hal yang tak kalah pentingnya adalah terkait masalah konsistensi pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya tidak hanya mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, namun juga mewujudkan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Menjadi permasalahan baru saat ini adalah tumpang tindihnya peraturan mengenai siapa yang berwenang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda 2004) yang merupakan salah satu latar belakang dan dasar penetapan aturan mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara, telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut Undang-undang Pemda 2014). Hal ini menyebabkan adanya ketidak sinkronan yang berakhir pada rancunya pihak yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh:<sup>3</sup> (a) Bupati/walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; (b) Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (c) Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa Bupati/Walikota memiliki wewenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat WIUP) nya berada dalam wilayah kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan berupa pengurangan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota, yang salah satunya adalah tidak adanya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), meskipun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada dalam kabupaten atau kota tersebut. Hal ini terdapat dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang Pemerintahan Daerah 2014 yang menyatakan bahwa 'Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi', yang selanjutnya dipertegas dengan Lampiran I. CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana dalam lampiran tersebut menyatakan bahwa yang berhak dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Pemerintah Provinsi, bukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimanakah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

---

<sup>2</sup> Tim Peneliti Fakultas Hukum Unsrat. "Pelaksanaan Otonomi Daerah". [www.scribd.com](http://www.scribd.com).

<sup>3</sup> Izin Usaha Pertambangan, [www.majalahtambang.com](http://www.majalahtambang.com),

2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan akibat hukum dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut.

### **Tujuan dan Manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Manfaat yang bisa didapat hasil dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum pertambangan khususnya dalam bidang perizinan pertambangan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data hukum primer dan bahan hukum sekunder dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku-buku, literatur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme dan intepretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

### **Kajian Teori**

#### **Tinjauan Otonomi Daerah**

Konsep otonomi daerah sebenarnya lebih mirip sistem dalam negara federal, pada umumnya dipahami bahwa dalam sistem federal, konsep kekuasaan asli atau kekuasaan sisa (*residual power*) berada didaerah atau bagian, sedangkan dalam sistem negara kesatuan (*unitary*), kekuasaan asli atau kekuasaan sisa itu berada di pusat sehingga terdapat pengalihan kekuasaan pemerintahan dari pusat ke daerah padahal dalam negara kesatuan idealnya semua kebijakan terdapat di tangan pemerintahan pusat.<sup>4</sup> Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan antara lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.<sup>5</sup> Otonomi daerah sebagai realisasi dari sistem desentralisasi bukan hanya merupakan pemencaran wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan, namun juga berarti pembagian kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah negara dalam hubungan pusat dan daerah. Sistem otonomi di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun menjelaskan bahwa bentuk negara kesatuan bagi negara Republik Indonesia merupakan amanat konstitusi. Salah satu ciri dari negara kesatuan adalah kekuasaan yang sangat besar ditangan pemerintah pusat.

Sebagaimana dengan pernyataan menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :

*Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Pada prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi ditangan pemerintahan pusat.

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Khairul Ikhwan Damanik et. al., 2010, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h.113.

Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota diseluruh Indonesia.

### **Tinjauan Tentang Pertambangan**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan, sebelum berlakunya Undang-Undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya, perusahaan pertambangan batu bara, maupun yang lainnya, pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat, sesuai dengan kewenangan kewenangannya. Begitu pula sama hingga saat ini setelah undang-undang pemerintahan daerah tersebut digantikan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatur secara rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota dalam pengelolaan pertambangan.<sup>6</sup> Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada Pasal 6, sedangkan kewenangan provinsi atau pemerintahan daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Pasal 7 dan untuk Kewenangan pemerintah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan pertambangan, namun semua kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan masih didominasi oleh pemerintah pusat.

Seperti yang menandatangani kontrak karya pada wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dengan perusahaan pertambangan. Tetapi segala hal yang berkaitan dengan substansi kontrak karya telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Ini berarti pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengembangkan substansi kontrak karya sesuai dengan kebutuhan daerah.<sup>7</sup>

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan memenuhi persyaratan. Menteri atau gubernur menyampaikan penerbitan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batuan yang diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati/walikota untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Gubernur atau bupati/walikota memberikan rekomendasi paling lama 5 hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral batuan.

### **Analisa dan Pembahasan**

#### **Disharmonis UU No. 4 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 2014**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang, salah

---

<sup>6</sup> H. Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h.49-50.

<sup>7</sup> Ibid h 53

satunya adalah pelayanan terhadap masyarakat. Peraturan Perundang-undangan tersebut, saat ini belum memiliki regulasi teknis sehingga mempengaruhi sistem, tata kelola dan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan tersebut meliputi urusan pendidikan, urusan perikanan dan kelautan, urusan Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan urusan kehutanan, sehingga berdampak terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan tersebut. Disharmoni antara Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah disharmoni horizontal yaitu pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam hierarki. Pertentangan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tersebut merupakan inkonsistensi dari segi substansi peraturan, yakni peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.

Pada konteks disharmoni antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, untuk menyelesaikannya dapat digunakan asas preferensi. Asas preferensi *lex specialis derogat legi generali* adalah asas preferensi yang tepat digunakan dalam konteks ini. *Lex specialis derogat legi generali* mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Aturan hukum yang memuat asas *lex specialis derogat legi generali* dilihat menurut teori sistem hukum dari Hart, termasuk kategori *rule of recognition*, yang mengatur aturan hukum mana yang diakui sah sebagai suatu aturan yang berlaku. Asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*application policy*), sehingga dikatakan sebagai asas yang menentukan aturan hukum mana yang berlaku.

Pada konteks pertentangan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur substansi yang lebih khusus dan spesifik mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan segi substansinya, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara merupakan aturan hukum khusus, sementara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan aturan hukum umumnya. Ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga berada dalam pengaturan mengenai ketentuan yang sama, yakni kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hanya saja, ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara lebih spesifik dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ketiga prinsip-prinsip penggunaan asas *lex specialis derogat legi generali* tersebut terpenuhi, ini berarti asas preferensi *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan untuk menyelesaikan disharmoni yang terjadi di antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengenai kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Merujuk pada Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan secara jelas bahwa titik berat pembagian

suatu urusan pemerintahan hendaknya menggunakan prinsip subsidiaritas, yakni diletakkan pada yang letaknya lebih dekat dengan berbagai aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.<sup>8</sup> Dengan menitikberatkan prinsip subsidiaritas, maka kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam rangkaian implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) mengeluarkan Surat Edaran Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) No.04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam buku “Pedoman Penyusunan dan Bentuk Tata Naskah Dinas Departemen Kehakiman Republik Indonesia”, surat edaran adalah naskah dinas yang memuat petunjuk tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan berdasarkan peraturan/ketentuan yang ada. Surat edaran bersifat umum dan berlaku tetap.<sup>9</sup> Sebagai suatu bentuk peraturan kebijakan surat edaran tidak mengikat secara hukum (*wetmatigheid*). Peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan meskipun menunjukkan sifat atau gejala sebagai peraturan perundang-undangan. Sebagai peraturan yang bukan merupakan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan tidak secara langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum.<sup>10</sup>

#### **Akibat Hukum IUP yang Diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pengelolaan sumberdaya alam. Terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam, terutama pada sektor Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan sektor Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), implikasi tersebut bukan hanya berkait dengan kewenangan, namun juga berimplikasi pada struktur organisasi/kelembagaan, personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dokumen serta berbagai kebijakan dan keputusan terkait dengan penyelenggaraan yang telah dilakukan selama ini. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa serah terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

Secara umum, akibat hukum merupakan segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>11</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah tercantum mengenai ketentuan keberlakuan izin yang telah terbit sebelum diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014. Ketentuan tersebut terletak pada ketentuan peralihan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2014 Pasal 402 ayat (1). Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut

---

<sup>8</sup> Kementerian Dalam Negeri, *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2001. hlm. 57.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. 2000. Hal.172

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 169

<sup>11</sup> Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung. 1999, hlm. 71.

mencantumkan bahwa “izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin”. Pasal ini mengamanatkan bahwa izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut. Hal ini tentunya juga berlaku terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota tetap berlaku sampai jangka waktu habisnya izin tersebut, selama tidak dikembalikan atau dicabut karena alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tersebut.

### **Simpulan**

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan lagi dalam mengeluarkan izin kegiatan pertambangan, karena izin pertambangan hanya ada di Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Berdasarkan Pasal 402 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah akan tetap berlaku sampai dengan habisnya jangka waktu izin tersebut. Akibat hukum terhadap kegiatan pertambangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah menyerahkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya undang-undang ini.

### **Daftar Pustaka**

- Busrizalti, H.M. 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Yogyakarta : Total Media
- Damanik, K.I..2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme. Dan Masa Depan Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fauzi, N. dan Zakaria, R.Y.. 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*. Konsorsium Pembaruan Agraria Bekerjasama dengan Yogyakarta : INSIST “Press”
- Hadjon, Philipus M. 2003. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya : Yuridika
- Hadjon, P.M dan Tatik S.D.2009. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University
- Halim, D. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Hamidi, J. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*. Yogyakarta : Konstitusi Pers Bekerja Sama dengan Citra Media
- HS, H Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta : Sinar Grafika
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: PT. Alumni
- Juniarso dan Achmad S. 2008. *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Otonomi Daerah*. Bandung : Bandung Nuansa
- Kansil, CST dan Christine ST K.. 2004. *Pemerintahan Daerah Indonesia: Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kementerian Dalam Negeri. 2011. *Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia: Jakarta.
- Manan, Bagir. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. PSH FH UII: Yogyakarta.
- Nugroho, Setio Supto. 2009. *Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian Sekretariat Negara: Jakarta.



Salim H.S. 2005. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

S.F, Marbun dan MD, Moh.Mahfud. 2000. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty

Sidharta, *et al*. 2005. *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*. Jakarta : Bapenas

Soemantri, Koesnadi H.1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.4 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4959)

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5234)

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5587)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca tambang

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 24 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Surat Edaran Menteri ESDM No. 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Setelah Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.